



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/III/2021**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Musi Banyuasin Nomor : 11/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Yang Membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum
- b. Ketua adalah Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum;
- c. Ketua Pelaksana:
 1. Bidang Diseminasi Informasi Adalah Kepala Biro Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat;

2. Bidang Sumber Daya Manusia Adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan
3. Bidang Advokasi Adalah Kepala Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa.


KEEMPAT

- : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Kehumasan; dan
 - d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 25 Maret 2021




Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 49/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/ III/2021
Tanggal : 25 Maret 2021

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	Nama/ NIP	Jabatan Dalam TIM	Keterangan
1	YUPIZER, ST	Pengarah	
2	MARYANI, AM.Keb	Pengarah	
3	AMRIL NURMAN, SPd., M.Si	Pengarah	
4	KHOIRUL ANAM, SEI	Pengarah	
5	Ir. MARYADI MUSTAFA	Pengarah	
6	DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si NIP.198104302009121002	Ketua	
7	MUHAMMAD ALI, S. KOM NIP. 197509152009101002	Ketua Pelaksana	

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 25 Maret 2021


KETUA
YUPIZER